



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUKUHAN VISI, MISI, FALSAFAH, TUGAS DAN MOTTO RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan dan tujuan RSUD Harapan Insan Sendawar serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit maka dipandang perlu untuk menetapkan visi, misi, falsafah, tugas dan motto RSUD Harapan Insan Sendawar sebagai pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan; Pengukuhan Visi, Misi, Falsafah Tugas dan Motto RSUD Harapan Insan Sendawar dalam suatu Peraturan Bupati Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09).

Memperhatikan

:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :147/MENKES/PER/I/2010, tentang Izin Penyelenggaraan RS;
2. SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Nomor 440.808, tentang ijin operasional RS;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan RS dan Standar Pelayanan Medik;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tanggal 8 Desember tentang Penerapan Standar Pelayanan RS dan Standar Pelayanan Medik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGUKUHAN VISI, MISI, FALSAFAH, TUGAS DAN MOTTO RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Sendawar adalah Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat;
9. Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yang selanjutnya disingkat RSUD HIS adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan Rumah Sakit andalan dan menjadi harapan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2 Visi

Visi RSUD HIS adalah **“Terwujudnya RSUD Yang Menjadi Pilihan Utama Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Kutai Barat”**, yang berarti : Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan yang menjadi pilihan utama masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan sekitarnya.

Pasal 3 Misi

Misi RSUD Harapan Insan Sendawar adalah :

- a. **Memberikan Pelayanan Medis dan Penunjang Medik yang Berkualitas dan Profesional** : adalah RSUD Harapan Insan Sendawar berusaha memberikan pelayanan medik dan penunjang medik yang terbaik dan berkualitas sesuai standar dan etika profesi yang berlaku;

- b. **Memberikan Pelayanan Keperawatan yang Berkualitas dan Profesional :** adalah RSUD Harapan Insan Sendawar bersama tenaga keperawatan tenaga pendukung lainnya berusaha memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik dan berkualitas sesuai standar dan etika profesi yang berlaku;
- c. **Memberikan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit yang Akuntabel :** adalah RSUD Harapan Insan Sendawar bersama unsur manajemen dan administratif berusaha memberikan pelayanan Rekam Medik, Medico Legal, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian yang transparan, bertanggung jawab dan taat hukum;
- d. **Memberikan Pelayanan Teknik Rumah Sakit yang Berkualitas :** adalah RSUD Harapan Insan Sendawar bersama bidang teknik berusaha memberikan pelayanan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit yang berkualitas.

BAB III FALSAFAH DAN TUGAS

Pasal 4 Falsafah

Falsafah RSUD HIS adalah **“Profesional, Tidak Membeda-bedakan dan Melayani”** artinya RSUD HIS dalam memberikan pelayanan kesehatan selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang profesional, memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian yang memadai, memberikan pelayanan terbaik dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, golongan, tingkat sosial ekonomi serta siap sedia memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pasal 5 Tugas

Tugas RSUD HIS adalah **“Melaksanakan Upaya Kesehatan Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna Dengan Mengutamakan Upaya Penyembuhan dan Pemulihan Yang Dilaksanakan Secara Serasi dan Terpadu Dengan Upaya Peningkatan dan Pencegahan Serta Melaksanakan Upaya Rujukan”**.

BAB IV MOTTO

Pasal 6

Motto RSUD HIS adalah **“Kepuasan Anda Adakah Harapan Kami”** artinya pihak RSUD HIS, meliputi Pemilik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pengelola dan Karyawan akan selalu mengharapkan agar masyarakat yang dilayanani di RSUD HIS merasa puas dan terlayani dengan sebaik-baiknya.

BAB V PENGUKUHAN

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan dan dikukuhkan Visi, Misi, Falsafah, Tugas dan Motto RSUD HIS;
- (2) Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Falsafah, Tugas dan Motto RSUD HIS maka segala aktivitas pelayanan kesehatan oleh insan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Harapan Insan Sendawar wajib menjiwai dan berpedoman pada Visi, Misi, Falsafah, Tugas dan Motto sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

**BAB VI
RUANG LINGKUP**

Pasal 8

Visi, Misi, Falsafah, Tugas dan Motto RSUD HIS berlaku dan wajib ditaati serta dipedomani oleh seluruh unsur karyawan dan semua yang terkait dengan RSUD HIS dilingkungan dan wilayah otoritas RSUD HIS.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati Kutai Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kutai Barat ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di, Sendawar.
pada tanggal, 1 Agustus 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Sukwanto, S.Kep, Ners, M.Si	Direktur RSUD HIS	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di, Sendawar.
pada tanggal, 1 Agustus 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 24.